

Konsep Pasar Syariah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam

Heru Cahyono¹

IAI Bunga Bangsa Cirebon¹

Email : heruc392@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang konsep pasar syariah dalam ruang lingkup Etika Bisnis Islam. Pasar syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah. Hal-hal yang dilarang dalam transaksi perdagangan di pasar menurut Etika Bisnis Islam adalah transaksi dalam kategori haram zatnya (*haram li-zatihi*) dan kategori Haram selain zatnya (*haram li gairihi*).

Kata Kunci: *Etika bisnis Islam; transaksi; pasar syariah; dan perdagangan.*

Abstract

The purpose of this paper is to provide an overview of the concept of the Islamic market within the scope of Islamic Business Ethics. The Islamic market is a meeting place between sellers and buyers to make transactions for goods and services under Islamic law which includes the fields of aqidah, morality, and amaliyah. The things that are prohibited in trading transactions on the market according to Islamic Business Ethics are transactions in the substance haram category (*haram li-zatihi*) and the Haram category other than the substance (*haram li-gairihi*).

Keywords: *Islamic business ethics; transaction; sharia market; and trade.*

PENDAHULUAN

Jenis dan bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan pengetahuan manusia. Maka dari itu, dijumpai dalam berbagai suku bangsa, bentuk dan jenis muamalah yang beragam, dengan esensi saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing sesuai dengan firman Allah swt. dalam surat *Al-Isra'* ayat 84 dengan

Artinya: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaan masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Muamalah merupakan bagian dari Syariah yang mengatur bidang dalam berbagai aktivitas perekonomian, mulai jual-beli hingga investasi saham. Dalam dunia usaha, berbagai jenis model pasar dapat ditemui di Indonesia dari pasar tradisional, pasar modern sampai konsep pasar yang terbaru yaitu pasar berbasis syariah, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi dengan manusia lain seperti halnya berinteraksi dengan cara tolong menolong, berjual beli di pasar, bersaing di dunia usaha dan menciptakan peluang usaha.

Pasar sendiri merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa.

Di pasar orang bisa mendapatkan kebutuhannya, dan tentunya tidak ada orang yang tidak memerlukan pasar. Al-Qur'an sudah menjelaskan tentang pasar yang terdapat dalam surat *Al-Furqan* ayat 20 yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا

Artinya: Dan kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar dan Kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain maukah kamu bersabar dan adalah Tuhanmu Maha melihat.

Ayat di atas, merupakan dasar dalam melakukan berbagai aktivitas bisnis untuk memenuhi kebutuhan hidup. Inilah bukti nyata bahwa pasar sangat berpengaruh dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Namun, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا»

Artinya: Dari Abi Hurairah, bahwa Rasulullah Saw., berkata ‘*tempat yang paling dicintai Allah dalam suatu negeri adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya* (HR. Muslim).

Jika dilihat secara garis besarnya, terdapat perbedaan yang sangat kontradiktif antara surat Al-Furqan ayat 20 dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di atas. Namun, dibencinya pasar oleh Allah swt. di dalam konteks hadits tersebut karena di pasar terjadi aneka ragam perbuatan dosa yang melalaikan manusia kepada Allah swt. Ini harus dijadikan ‘*illat* untuk memahami konteksnya, bahwa pasar itu dibenci bukan karena pasarnya, tetapi karena banyaknya perbuatan yang bertentangan hukum dan nilai-nilai etika bisnis dalam Islam. Artinya jika sebab (‘*illat*) itu hilang maka sesungguhnya pasar tidaklah dibenci. Maka dari itu, untuk meminimalisir banyaknya perbuatan tercela yang terjadi di pasar, perlu dibentuk suatu konsep pasar yang berlandaskan etika bisnis Islam. Maka, tulisan ini bertujuan untuk membahas “Konsep Pasar Syariah dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskripsi dengan menggali studi pustaka guna membangun pemahaman tentang konsep pasar syariah dalam perspektif etika bisnis islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pasar dan Konsep Pasar dalam Islam

a. Pengertian Pasar Syariah

Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Pasar dalam realitas bisnis sebagai mekanisme yang dapat mempertemukan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Pasar merupakan tempat orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk menukar kepemilikan barang atau jasa dengan uang. Pasar juga dapat diartikan sebagai tempat orang berjual-beli juga berarti kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang ingin menukar barang atau jasa dengan uang, dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa. Sedangkan Menurut pendapat William J. Stanton, pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja dan kemauan untuk

membelanjakannya. Dari definisi di atas terdapat tiga unsur penting didalam pasar yaitu: pertama, orang dengan segala keinginannya. Kedua, daya beli mereka. Ketiga, kemauan untuk membelanjakannya.

Sedangkan pengertian syariah, menurut bahasa berasal dari bahasa Arab disebut *asy-syari'ah* (mufrad dari *syara'i* dan secara harfiah berarti “jalan ke sumber air” dan “tempat orang-orang yang minum”). Menurut terminologi, kata syariah dapat diterangkan dengan dua pengertian yaitu pengertian syariah yang bersifat umum (luas) dan yang bersifat khusus. Menurut pengertian yang bersifat umum (luas), syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dari pengertian ini, menunjukkan bahwa syari'ah mencakup seluruh ajaran agama Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan `amaliyyah (perbuatan nyata).

Sedangkan menurut pengertian khusus, syariah berarti ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan agama Islam yang hanya mencakup bidang amaliyyah (perbuatan nyata) dari umat Islam. Dalam pengertian khusus tersebut, syariah adalah ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang mengatur segala perbuatan serta tingkah laku orang-orang Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pasar syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.

b. Konsep Pasar Dalam Islam

Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Diantaranya mencakup tentang kegiatan transaksi dipasar yang jujur dan adil serta beberapa hal dalam bertransaksi di dalam pasar. Dalam kegiatan transaksi, termasuk didalamnya jual beli di pasar dan dalam muamalah semua kegiatan muamalah itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل الدليل على تحريمها

Artinya: Pada dasarnya dalam hal yang berkenaan dengan muamalat hukumnya adalah boleh sampai ada dalil yang menyatakan haramnya.

Dalam berbisnis termasuk jual beli di pasar harus terpenuhi rukun dan syarat, karena apabila rukun dan syarat dalam jual-beli tidak terpenuhi maka transaksi

tersebut menjadi rusak. Berikut syarat-syarat terbentuknya pasar dalam Islam: adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjual belikan, serta adanya Ijab dan Qobul atau terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar (eksternal). Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian *antaradin* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Pandangan Islam tentang pasar juga berdasarkan setiap bentuk ketidakadilan dilarang, yakni semua praktik perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram;
- b. Bersikap benar, amanah, dan jujur;
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba;
- d. Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi;
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaran;
- f. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.

Apabila sektor perdagangan dipasar dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka antara pedagang dan pembeli akan tercipta keselarasan. Dan konsep Islam mengatur agar persaingan dipasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Perdagangan yang adil dan jujur adalah perdagangan yang tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi.

2. Mekanisme Pasar dalam Perdagangan

Dalam konsep Islam, perdagangan di pasar harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi tentang kejujuran dan keadilan. Dalam bertransaksi, kedua belah pihak dapat saling menjual dan membeli barang secara ikhlas artinya tidak ada campur tangan serta intervensi pihak lain dalam menentukan harga barang. Berikut terdapat prinsip yang melandasi terciptanya pasar Islami:

- a. Dalam konsep perdagangan Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Kesepakatan terjadinya permintaan dan

- penawaran tersebut, haruslah terjadi secara sukarela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa dalam melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut;
- b. Mekanisme pasar dalam konsep Islam melarang adanya sistem kerja sama yang tidak jujur (*kong kalikong*). Islam tidak menghendaki adanya koalisi antara konsumen dengan produsen, meskipun tidak mengesampingkan adanya konsentrasi produksi;
 - c. Dalam Islam duopoli, oligopoly tidak dilarang keberadaannya selama mereka tidak mengambil untung di atas keuntungan normal. Ini merupakan konsekuensi dari konsep keseimbangan harga. Produsen yang beroperasi dengan posisi untung akan mengundang produsen lain untuk masuk kedalam pasar yang sama sehingga jumlah output yang ditawarkan bertambah, dan harga akan turun. Produsen baru akan terus memasuki bisnis tersebut sampai dengan harga turun sedemikian sehingga keuntungan habis. Pada keadaan ini produsen yang telah ada di pasar tidak mempunyai insentif untuk keluar dari pasar, dan produsen yang belum masuk pasar tidak mempunyai insentif untuk masuk ke pasar;
 - d. Kondisi pasar yang kompetitif mendorong segala sesuatunya menjadi terbuka. Seperti firman Allah dalam surat *An-Nisa* ayat 29 yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Suka sama suka semakna dengan sama-sama merelakan keadaan masing-masing diketahui oleh orang lain, berarti produsen dan konsumen mengetahui secara langsung kelebihan dan kelemahan barang yang ada di pasar, maka menjadikan semua pihak mendapatkan kepuasan. Bila produsen menjual produknya tidak terbuka maka masyarakat akan cenderung merasa kurang puas, maka ia akan memilih produsen yang lain.

3. Praktik Kegiatan Transaksi yang Dilarang dalam Pasar

Bahwa dalam melakukan perdagangan di pasar, Islam telah mengatur agar persaingan antar pedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta yang dapat berakibat terjadi kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang dalam Islam. Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali yang ada ketentuannya berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sedangkan dalam urusan *muamalah*, semuanya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ini

berarti ketika suatu transaksi baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Qur'an dan Al-Hadist yang melarangnya. Dengan demikian dalam bidang *muamalah*, semua transaksi dibolehkan kecuali yang diharamkan. Berikut ini adalah berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam:

a. Haram zatnya (*haram li-zatihi*)

Transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah (surat *An-Nahl* ayat 115).

b. Haram selain zatnya (*haram li gairihi*)

1) Melanggar prinsip '*an taradin minkum* yaitu penipuan (*tadlis*)

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada sesuatu yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, maka ini disebut dengan *tadlis*, dan *tadlis* dapat terjadi dalam 4 hal, yaitu: kuantitas, dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang di jualnya. Kualitas, dalam kualitas contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang ditawarkannya. Harga, dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk melebihi harga dipasaran. Waktu penyerahan, dalam waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah diluar musimnya padahal petani itu mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu pada waktunya.

2) Melanggar prinsip *la tazlimu na wa la tuz lamun*

a) *Gharar* atau *Taghrir*

Artinya keraguan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur *Gharar*, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan akad tersebut. *Gharar* disebut juga *taghrir* adalah sesuatu dimana terjadi *incomplete information* karena adanya ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *tadlis* yang terjadi adalah pihak yang satu tidak mengetahui apa yang diketahui pihak yang lain, sedangkan dalam *gharar* atau *taghrir*, baik pihak yang satu

dengan yang lainnya sama-sama tidak mengetahui sesuatu yang ditransaksikan.

b) *Ihtikar* (penimbunan barang)

Penimbunan adalah sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, kemudian menyimpannya, sehingga barang tersebut berkurang dipasaran dan mengakibatkan peningkatan harga. Penimbunan yang seperti ini dilarang di dalam Islam karena dapat merugikan orang lain karena kelangkaan barang yang didapat dan harganya yang tinggi dan melonjak dipasaran. Dengan kata lain penimbunan mendapatkan keuntungan yang besar dibawah penderitaan orang lain.

c) Rekayasa Permintaan (*Bai'an Najasy*)

Bai'an Najasy adalah transaksi jual-beli ketika si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar barangnya dengan harga yang tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membelinya. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi permintaan palsu (*false demand*).

d) Riba

Riba adalah penyerahan pergantian sesuatu dengan sesuatu yang lain, yang tidak dapat terlihat adanya kesamaan menurut timbangan syara' pada waktu akad- akad, atau disertai mengkakhirkan dalam tukar menukar atau hanya salah satunya.

e) Perjudian (*Maysir*)

Kata *Maysir* merujuk pada kekayaan yang tersedia dengan mudah atau akuisisi kekayaan secara tak sengaja, apakah itu dengan mengambil hak orang lain ataupun tidak. Atau dengan kata lain perjudian yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak atau lebih, dimana mereka menyerahkan uang/harta kekayaan lainnya, kemudian mengadakan permainan tertentu, baik dengan kartu, adu ketangkasan, tebak sekor bola, atau media lainnya. Pihak yang menang berhak atas hadiah yang dananya dikumpulkan dari kontribusi para pesertanya namun sebaliknya bila dalam permainan itu kalah, maka uangnya pun harus direlakan untuk diambil oleh pemenang.

f) Suap-menyuap (*Risywah*)

Risywah adalah memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suap dilarang karena suap dapat merusak system yang ada didalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan sosial dan persamaan perlakuan. Pihak yang membayar suap pasti akan diuntungkan dibandingkan yang tidak membayar.

3) Haram karena tidak sah/lengkap akadnya

Transaksi yang dilarang selanjutnya adalah transaksi yang disebabkan oleh tidak sahnya suatu akad. Jenis transaksi yang demikian dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Tidak terpenuhinya rukun dan syarat suatu transaksi

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah *iqtishadiyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada tiga, yaitu: pelaku, objek dan ijab-qobul. Pelaku bisa berupa penjual dan pembeli (dalam akad jual-beli), objek transaksi dari semua akad di atas dapat berupa barang dan jasa, selanjutnya faktor lainnya yang mutlak harus ada supaya transaksi dapat tercipta adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam terminologi fiqih, kesepakatan bersama ini disebut *ijab-qobul* dan tanpa *ijab-qobul* transaksi tidak akan terjadi. Dalam kaitannya dengan kesepakatan ini, maka akad dapat menjadi batal bila terdapat: kesalahan/kekeliruan objek, paksaan (*ikrah*) dan penipuan (*tadlis*).

b) Terjadinya *ta'alluq*

Ta'alluq yaitu transaksi dimana terjadi 2 akad yang saling mengikat, maka berlakunya akad 1 tergantung pada akad 2. Contohnya A menjual barang X seharga Rp. 120 juta secara cicilan kepada B, dengan syarat bahwa B harus kembali menjual barang X tersebut kepada A secara tunai seharga Rp. 100 juta. Transaksi tersebut haram, karena ada persyaratan bahwa A bersedia menjual barang X ke B asalkan B kembali menjual barang tersebut kepada A. Dalam kasus ini, disyaratkan bahwa akad 1 berlaku efektif bila akad 2 dilakukan. Penerapan syarat ini mencegah terpenuhinya rukun.

c) *Two in one* atau *Safqatain fi al-safqah*

Yaitu kondisi dimana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus. Hal ini berakibat pada adanya kondisi ketidakpastian mengenai akad mana yang berlaku. *Two in one* terjadi bila semua dari ketiga faktor dibawah ini terpenuhi: objek sama, pelaku sama, dan jangka waktu sama. Identifikasi transaksi-transaksi yang terlarang ini dapat dijadikan rujukan dalam perwujudan pasar yang sesuai dengan kaidah Islam. Hal ini sangat penting karena konsep integrasi secara Islami mengaitkan dengan Al-Qur'an dan sunnah sebagai rujukan utama.

4. Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika Bisnis Islam

Kata etika berasal dari bahasa Yunani *Ethos* yang mempunyai arti akhlaq, budi pekerti, susila, moral, sopan santun, dan adab. Etika juga diartikan sebagai aturan-aturan mengenai perilaku baik dan buruk, karena itu aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Atau etika seringkali dihubungkan dengan moral, dalam Islam etika atau moral lebih sering dikenal dengan Akhlaq. Menurut pendapat Istiyono Wahyu dan Ostaria bahwa etika adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar-salah, baik-buruk, dan tanggung jawab.

Menurut kamus bahasa Indonesia, istilah etika memiliki beragam makna. Salah satu maknanya adalah prinsip tingkah laku yang mengatur Individu dan kelompok. Makna kedua menurut kamus, etika adalah kajian moralitas, meskipun etika berkaitan dengan moralitas, namun tidak sama persis dengan moralitas. Etika adalah semacam penelaahan, baik aktivitas penelaahan maupun hasil penelaahan itu sendiri, sedangkan moralitas merupakan subjek. Etika merupakan ilmu yang mendalami standar moral perorangan dan standar moral masyarakat. Dari penjelasan ini, dapat diambil kesimpulan bahwa etika adalah sesuatu hal yang dilakukan secara baik dan benar, tidak melakukan sesuatu keburukan, melakukan hak kewajiban sesuai dengan moral dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab.

Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlaq seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Sedangkan bisnis mengandung arti suatu usaha dagang, usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Menurut pendapat Yusanto dan Wodjajakusuma, mengartikan bisnis sebagai suatu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan distribusi atau penjualan barang dan jasa-jasa yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit (keuntungan). Barang yang dimaksud

adalah suatu produk yang secara fisik memiliki wujud, sedangkan jasa adalah aktivitas-aktivitas yang memberi manfaat kepada konsumen atau pelaku bisnis lainnya.

Dari penjelasan di atas, maka bisnis Islam dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang dan jasa) termasuk profitnya namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Dapat disimpulkan bahwa etika bisnis Islam diartikan sebagai baik dan buruk, benar dan tidak benar, wajar atau tidak wajar, pantas atau tidak pantas dari perilaku manusia dalam dunia bisnis dan ditambah dengan halal dan haram. Etika bisnis Islam sangat diperlukan dalam perjalanan bisnis bagi pelaku bisnis karena keberhasilan dari pelaku bisnis juga dipengaruhi adanya etika bisnis tersebut. Untuk menjalankan bisnis, pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnisnya dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa, (2) mencari profit dan mencoba keinginan konsumen. Dalam melakukan bisnis hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.

Alasan utama perlunya etika bisnis adalah dalam bisnis diperlukan orang-orang yang berlaku jujur antara pelaku bisnis serta masyarakat karena dalam berbisnis keuntungan yang dicapai adalah hasil dari mitra dengan masyarakat lainnya. Filosofi dasar yang menjadi catatan penting bagi bisnis Islami adalah bahwa dalam setiap gerak langkah kehidupan manusia adalah konsepsi hubungan manusia dengan manusia, lingkungannya serta manusia dengan Tuhan (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*). Dengan kata lain bisnis Islam tidak semata-mata merupakan manifestasi hubungan sesama manusia yang bersifat pragmatis, akan tetapi jauh adalah manifestasi dari ibadah secara total kepada sang pencipta. Serta hubungan manusia dengan manusia, manusia dan lingkungannya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya yang dalam bahasa agama dikenal dengan istilah (*hablum min Allah wa hablum min an-nas*).

5. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islami

Secara umum prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia. Demikian pula

prinsip-prinsip itu sangat erat terkait dengan sistem nilai yang diamati oleh masing-masing masyarakat. Sebagai etika khusus atau etika terapan prinsip-prinsip etika yang berlaku dalam bisnis sesungguhnya adalah penerapan dari prinsip etika pada umumnya. Etika dalam berbisnis adalah penerapan-penerapan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW dalam dunia bisnis. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis akan dipaparkan sebagai berikut:

a. Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi adalah bahwa sikap dan kemampuan manusia dalam bertindak harus berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang berbisnis yang otonomi adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Untuk bertindak secara otonom diperlukan kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan yang terbaik. Hal yang sama berlaku dalam bidang bisnis seorang pelaku bisnis hanya mungkin bertindak secara etis kalau ia diberi kebebasan untuk kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan apa yang dianggapnya baik hanya dengan kebebasan ia dapat menentukan pilihannya secara tepat dan mengembangkan bisnisnya secara baik sesuai apa yang dia inginkan. Sampai pada tingkat tertentu manusia dianugerahi kehendak bebas (*free will*) untuk mengarah dan membimbing kehidupannya sendiri sebagai khalifah di bumi. Namun otonomi juga mengandalkan tanggung jawab dan ini merupakan unsur yang sangat penting dari prinsip otonomi.

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Kejujuran dan kebenaran merupakan persyaratan keadilan dalam hubungan kerja. Kejujuran terkait erat dengan kepercayaan. Kepercayaan sendiri asset yang sangat berharga dalam urusan bisnis. Masih banyak pelaku bisnis yang berdasarkan bisnisnya pada tipu menipu atau tindakan curang.

c. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini sangat diperlukan secara sama sesuai aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Kenyataan menunjukkan bahwa masalah keadilan berkaitan secara timbal balik dengan kegiatan bisnis. Di satu pihak terwujudnya keadilan dalam masyarakat yang akan melahirkan kondisi yang baik dan kondusif bagi kelangsungan bisnis yang baik dan sehat. Sebaliknya ketidakadilan akan menimbulkan gejala sosial yang meresahkan para pelaku bisnis. Tidak mengherankan bahwa hingga sekarang

keadilan selalu menjadi salah satu topik yang penting dalam etika bisnis, khususnya dalam etika bisnis Islam.

d. Prinsip Menguntungkan dan Kesukarelaan

Prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan ini menuntut agar bisnis yang dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak, jadi kalau prinsip keadilan menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya, prinsip saling menguntungkan dan kesukarelaan secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Prinsip ini terutama hakikat dan tujuan bisnis. Guna untuk memelihara petunjuk-petunjuk praktis diatas, Al-Qur'an dan Sunnah menekankan pentingnya rasa keimanan kepada Allah SWT agar selalu di tekan termasuk dalam hal bisnis atau perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua belah pihak pelaku bisnis.

e. Prinsip Tidak dibenarkan Monopoli

Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dan resikonya semakin fatal jika monopoli ini dilaksanakan secara berkelompok. Sebab utama monopoli adalah egoisme dan kekerasan hati terhadap hamba Allah. Pelaku monopoli menambah kekayaannya dengan mempersempit kehidupan orang lain. Dari uraian di atas bahwa Islam mengharamkan monopoli yang merupakan salah satu dua unsur penopang kapitalisme yang rakus dan otoriter. Unsur penopang kapitalisme yang lainnya yaitu riba.

KESIMPULAN

1. Pasar syariah adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa dengan uang, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga, dan dengan melakukan interaksi, saling tarik menarik kemudian menciptakan harga barang untuk diperjualbelikan sesuai dengan syariat Islam yang meliputi bidang aqidah, akhlaq dan amaliyyah.
2. Dalam konsep pasar yang Islami, harga barang ditentukan berdasarkan prinsip *ard wa ta'ab* (penawaran dan permintaan) dengan tetap memantau pengaruh luar (eksternal). Pertemuan permintaan dan penawaran tersebut harus terjadi secara rela sama rela dalam artian *antaradin* tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut. Perdagangan yang tidak sesuai atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan agama.
3. Secara singkat dapat disebutkan bahwa perdagangan yang Islami, atau yang mempunyai watak yang sesuai dengan ajaran Islam adalah apabila perdagangan tersebut

berlandaskan norma-norma Islam, diantaranya adalah sebagai berikut: Menegakkan perdagangan barang yang tidak haram; Bersikap benar, amanah, dan jujur; Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba; Menegakkan kasih sayang, nasihat, dan mengharamkan monopoli untuk melipat gandakan keuntungan pribadi; Menegakkan toleransi dan persaudaran. Berprinsip bahwa perdagangan merupakan bekal untuk akhirat.

4. Sedangkan transaksi yang dilarang dalam Islam yaitu: Haram zatnya (*haram li-zatihi*), transaksi dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang di transaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras atau barang yang diharamkan dalam Islam adalah haram, walaupun akad jual belinya sah (surat *An-Nahl* ayat 115). Haram selain zatnya (*haram li gairihi*): melanggar prinsip '*an taradin minkum* yaitu penipuan (*tadlis*), melanggar prinsip *la tazlimu na wa la tuz lamun* dan Haram karena tidak sah/lengkap akadnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Hasan, M. (2003). *Berbagai Macam Trransaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Al-Qardhawy, Yusuf. (1997). *Membumikan Syariat Islam*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Bablily, Mahmud. Muhammad. (1990). *Etika Bisnis Study Kajian Konsep Perekonomian menurut Al- Qur'an dan Sunnah*. Solo: Ramadhani, 116.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan terjemahannya* (Cetakan II). Bandung: Penerbit Sinar Nuasantara.
- Hadimulyo. (1997). Etika Bisnis. *Jurnal Kebudayaan dan peradapan ulumul Qur'an No.3 Vol VII*.
- Jusmsliani. (2008). *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, Ahmad. (2010). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-qur'an* (Cetakan 1). Jakarta: Penerbit Amzah.
- Karim, Adiwarmarman. A. (2006). *Bank Islam* (Cetakan 3). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Keraf, Sony. (2008). *Etika Tuntutan dan Relevansinya*. Jakarta: Kanisius.
- Mufraini, Muhammad. Arief. (1991). *Etika Bisnis Islam*. Depok: Gramata Publishing.
- Muslich, Ahmad. Wardi. (2010). *Fikih Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. (2013). *Isu-isu Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- Siddiqi, Muhammad. Nejatullah. (1991). *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Simonrangkir, O.P. (1998). *Etika Bisnis*. Jakarta: VAGRAT.
- Sri Nurhayati., Wasilah. (2009). *Akutansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Untung, Budi. (2012). *Hukum Dan Etika Bisnis*. Jakarta: Penerbit Andi Yogyakarta.
- Veithzal Rivai., Amirul Nuruddin dkk. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics*, Jakarta: PT Bumi Aksara.